

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 6

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 28 MARET 2014

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2013  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA  
TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2014

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



**NOMOR 6**

**2014**

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

**NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG :**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 16  
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan materi honorarium belanja pegawai yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36);
11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 6 Seri E - 1);
  4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2005 tentang Persyaratan Pengadaan Jasa Konstruksi (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri E - 9);

4. Peraturan.....

5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 28);
6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 29);
7. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 16), yakni angka I huruf B ditambah nomor 86, 87, 88, 89, 90, dan 91 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II .....

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 26 Maret 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 26 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580815 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2014 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 16  
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR  
SATUAN HARGA TERTINGGI  
PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 .

-----

STANDAR KLASIFIKASI PENGELOLAAN KEGIATAN  
DAN STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PELAKSANAAN APBD

I. STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BELANJA PEGAWAI :

B. Honorarium Tim/Insentif/Uang Saku Harian/Biaya  
Transportasi Peserta Rapat :

86. Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)  
pada Inspektorat :

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| a. Pembina                   | Rp 1.250.000,00/OK<br>(Orang/Kegiatan) |
| b. Penanggung Jawab          | Rp 1.150.000,00/OK<br>(Orang/Kegiatan) |
| c. Wakil Penanggung<br>Jawab | Rp 1.100.000,00/OK<br>(Orang/Kegiatan) |
| d. Sekretaris                | Rp 1.050.000,00/OK<br>(Orang/Kegiatan) |

87. Belanja.....



87. Belanja Petugas Keamanan pada Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS :

a. Penanggung Jawab Umum

1) Pengarah :	
a) Kapolres	Rp 2.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b) Wakapolres	Rp 1.750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Ketua (Kabag Ops)	Rp 1.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Kapam Objek	Rp 1.250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) PA Pengendali	Rp 1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
5) Koordinator Lapangan	Rp 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
6) Anggota	Rp 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

b. Petugas Keamanan Soal dan LJK

1) Petugas Piket Penyimpanan Soal LJK	Rp 150.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Petugas Pengamanan Pelaksanaan Ujian CPNS	Rp 150.000,00/OH (Orang/Hari)
3) Petugas Pengamanan Pengiriman Soal dan LJK CPNS ke Pusat	Rp 250.000,00/OH (Orang/Hari)

88. Honorarium.....

88. Honorarium Dewan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi :

a. Ketua	Rp
K (Orang/Kegiatan)	1.250.000,00/O
b. Wakil Ketua	Rp
K (Orang/Kegiatan)	1.000.000,00/O
c. Ketua Harian	Rp
800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)	
d. Wakil Ketua Harian	Rp
700.000,00/OK (Orang/Kegiatan)	
e. Sekretaris	Rp
600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)	
f. Wakil Sekretaris	Rp
400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)	
g. Anggota	Rp
350.000,00/OK (Orang/Kegiatan)	
h. Tim Teknis	Rp
350.000,00/OK (Orang/Kegiatan)	
i. Kelompok Kerja Ahli	Rp
500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)	

89. Honorarium .....

89. Honorarium Panitia Pelaksana Implementasi SIAK :

a. Tingkat Kota Sukabumi :	
1) Pengarah	Rp
550.000,00/OK (Orang/Kegiatan)	
2) Penanggung Jawab	Rp
400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)	
3) Ketua	Rp
350.000,00/OK (Orang/Kegiatan)	
4) Wakil Ketua	Rp
325.000,00/OK (Orang/Kegiatan)	
5) Sekretaris	Rp
300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)	
6) Anggota	Rp
250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)	

- |                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 7) Supervisor                      | Rp |
| 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)     |    |
| 8) Operator Administrasi Data Base | Rp |
| 375.000,00/OK (Orang/Kegiatan)     |    |
| 9) Petugas Operator                | Rp |
| 200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)     |    |
| 10) Petugas Administrasi           | Rp |
| 170.000,00/OK (Orang/Kegiatan)     |    |
| 11) Petugas Entri Data             | Rp |
| 1.200,00/Lembar                    |    |
- b. Tingkat Kecamatan :
- |                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1) Penanggung Jawab            | Rp |
| 550.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |    |
| 2) Wakil Penanggung Jawab      | Rp |
| 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |    |
| 3) Supervisor                  | Rp |
| 350.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |    |
| 4) Petugas Operator            | Rp |
| 325.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |    |
- c. Tingkat Kelurahan :
- |                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1) Penanggung Jawab            | Rp |
| 200.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |    |
| 2) Wakil Penanggung Jawab      | Rp |
| 180.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |    |
| 3) Petugas Register            | Rp |
| 150.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |    |
| 4) Penandatanganan             | Rp |
| 20.000,00/OH (Orang/Hari)      |    |
| 5) Verifikator                 | Rp |
| 10.000,00/OH (Orang/Hari)      |    |

90. Honorarium Verifikasi dan Validasi Biodata KTP/KK tingkat Kecamatan :

- |                            |    |
|----------------------------|----|
| a. Ketua                   | Rp |
| 10.000,00/OH (Orang/Hari)  |    |
| b. Petugas Verifikasi Data | Rp |
| 7.500,00/OH (Orang/Hari)   |    |
| c. Petugas Perekam Data    | Rp |
| 5.000,00/OH (Orang/Hari)   |    |

91. Honorarium Tim Penyusun Profil Kependudukan :

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| a. Pengarah                    | Rp             |
| K (Orang/Kegiatan)             | 1.200.000,00/O |
| b. Penanggung Jawab            | Rp             |
| K (Orang/Kegiatan)             | 1.100.000,00/O |
| c. Ketua                       | Rp             |
| 900.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |                |
| d. Wakil Ketua                 | Rp             |
| 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |                |
| e. Sekretaris                  | Rp             |
| 700.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |                |
| f. Anggota                     |                |
| 1) Eselon II                   | Rp             |
| 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |                |
| 2) Eselon III                  | Rp             |
| 550.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |                |
| 3) Eselon IV                   | Rp             |
| 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |                |
| 4) Pelaksana Golongan II       | Rp             |
| 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |                |
| 5) Pelaksana Golongan III      | Rp             |
| 200.000,00/OK (Orang/Kegiatan) |                |

Sukab  
umi,

WALIKOTA  
SUKABUM  
I,

MOHAMA  
D MURAZ

